



**PENETAPAN**

Nomor: 2/PDT.G.S/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 2/Pdt.G.S/2020/PN Cbi antara:

**I. Penggugat**

Nama : Marayun Marbun  
Tempat/Tanggal lahir : Tapanuli, 10 November 1963  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Tembok Panjang No.13 RT.007/RW.001  
Kel. Desa Cibeuteung Muara, Kec. Ciseeng  
Kabupaten Bogor

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

Nama : Bp.Jeston Nainggolan  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Juni 1982  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Kampung Hambulu RT 002 RW 001 No. 48,  
Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor

Menimbang, bahwa Pasal 11 PERMA No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur mengenai pemeriksaan pendahuluan dalam perkara gugatan sederhana, yang berdasarkan Pasal tersebut di atas pada pokoknya dalam pemeriksaan pendahuluan tersebut Hakim memeriksa gugatan secara formil dan materiil sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (vide Pasal 11 ayat (1) PERMA No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (2) huruf b PERMA No. 2 Tahun 2015 juga menyebutkan tentang hukum acara dan tahapan penyelesaian gugatan

Hal. 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2020./PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana, sebagaimana disebutkan tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (4) juga menyebutkan: "Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana";

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2015 jo. Pasal 4 ayat (3 a) PERMA No. 4 Tahun 2019 menyebutkan "dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa berkas perkara, terutama surat kuasa no. 031/SKK/LO.HPP/XI/2019, ternyata Penggugat Marayun Marbun, telah memberi kuasa kepada 1. Adv. Halomoan Purba, S.H., dan 2. Adv. Rudianto, S.H., M.H., para advokat dan konsultan hukum pada law office "Halomoan Purba&Partners, yang beralamat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 10 RT. 001/ RW.006, Kelurahan Pondok Petir utama, Cipondoh, Tangerang, Banten, 15147;

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatannya, kuasa Penggugat menyebutkan saat ini berdomisili di Kp. Tembok Panjang No.13 RT.007/RW.001 Kel. Desa Cibeuteung Muara, Kec. Ciseeng Kabupaten Bogor 16120. hakim berpendapat domisili sementara untuk suatu kantor hukum tidak dapat digunakan oleh sebuah law office atau kantor hukum, karena kantor hukum/law office, seyogyanya bersifat dan beralamat tetap, dan bukan alamat yang berpindah-pindah sementara mengikuti tempat kediaman kliennya;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat/domisili penasihat hukum Penggugat ternyata berada di Tangerang, Provinsi Banten, dan bukan di wilayah PN Cibinong, maka dapatlah disimpulkan surat kuasa ini tidak memenuhi persyaratan tentang pemberian kuasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2015 jo. Pasal 4 ayat (3 a) PERMA No. 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka patutlah dinyatakan gugatan ini tidak memenuhi syarat formil untuk dijadikan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana maka Hakim mengeluarkan

Hal. 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2020./PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat (vide Pasal 11 ayat (3) PERMA No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa dengan demikian sepatutnya berdasarkan hukum ditetapkan bahwa gugatan tersebut bukan gugatan sederhana, dicoret dari register perkara dan sisa biaya perkara dikembalikan kepadaPenggugat;

Memperhatikan Undang - Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, PERMA no. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang terkait;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No.2/Pdt.G.S/2020/PN Cbi dalam register perkara;
3. memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada Tanggal 27 Januari 2020

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

ETI SUGIARTI

TIRA TIRTONA,S.H., M.HUM

Hal. 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2020./PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. -
4. PNPB Panggilan.....	Rp. -
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
6. Materai.....	Rp. 6.000,00
Jumlah rupiah);	Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu

Hal. 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2020./PN Cbi